



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

surat rekom **SKTM Pendidikan**

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP dan KK
2. 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
3. 3. Surat Keterangan DTKS dari Desa/Kelurahan
4. 4. Fotocopy KIA untuk ibu yang melahirkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon layanan membawa syarat Rekomendasi Program Indonesia Pintar (PIP)
2. 2. Front Office melakukan pengecekan data calon penerima menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
3. 3. Apabila tidak terdata kedalam DTKS, maka perlu pengusulan melalui desa terlebih dahulu
4. 4. Setelah sudah valid dan terdata kedalam DTKS, maka backoffice membuat Draft Surat Rekomendasi Program Indonesia Pintar yang di tanda tangani Kepala Seksi/Sub Koor/Kepala Bidang
5. 5. Setelah Draft Surat Rekomendasi telah ditandatangani oleh Kepala Seksi/Sub Koor/Kepala Bidang, Back Office menerima Surat Rekomendasi yang telah jadi, kemudian mengarsipkannya dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon Layanan
6. 6. Pemohon Layanan menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani dan melanjutkan ke penyedia layanan (Bidang-bidang terkait di Dinas Pendidikan, Kemenag, dll).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas diterima oleh front office SLRT Kab. demak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. surat rekomendasi jaminan kesehatan daerah (jamkesda)

Pengaduan Layanan

0291685745